



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 345 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 263.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan PPID Utama pada Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan dibantu oleh PPID Pembantu yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>h.</i>

- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. mengusulkan tim fasilitasi penanganan sengketa informasi kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan Bupati dalam hal fasilitasi penanganan sengketa informasi.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah untuk menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.

KELIMA : Selain tugas sebagaimana diktum KEEMPAT, Khususnya PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas bertugas:

- a. menyampaikan, meminta, mengolah, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD Kabupaten Gunung Mas untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 636 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 16 Agustus 2019



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
3. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Semua Kepala Perangkat Daerah se kabupaten Gunung Mas;
5. Semua Camat se Kabupaten Gunung Mas;
6. Semua Lurah se Kabupaten Gunung Mas;
7. Semua Kepala Desa se Kabupaten Gunung Mas;
8. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 345 TAHUN 2019

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

No	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI/ PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1	Pembina	Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas
2	Pangarah Selaku Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
3	Tim Pertimbangan	1. Semua Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas 2. Semua Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas
4	PPID Utama	
a	Ketua PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas
b	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik (Koordinator) 2. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (anggota) 3. Kepala Bidang LPSE dan E-Government (anggota) 4. Kepala Bidang Persandian (anggota) 5. Kepala Bidang Statistik (anggota)
c	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Informasi Publik (Koordinator) 2. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian (anggota) 3. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelola Data (anggota) 4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Keamanan Sistem Informasi (anggota) 5. Juru Informasi dan Komunikasi (anggota) 6. Analis Sistem Informasi (anggota) 7. Administrasi Umum (anggota)
d	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Koordinator) 2. Analis Berita (anggota) 3. Pengelola Database (anggota) 4. Pengelola Data (anggota) 5. Pengadministrasi Bantuan dan Produk Hukum (anggota)

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M

1	2	3
e	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas
5	PPID Pembantu	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris DPRD Kabupaten Gunung Mas2. Sekretris KPUD Kabupaten Gunung Mas3. Sekretaris Inpektorat Kabupaten Gunung Mas4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas.5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Mas6. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas10. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas11. Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas12. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas13. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas14. Sekretaris Dinas Kehutanan dan Pertanahan Kabupaten Gunung Mas15. Sekretaris Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas16. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas18. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunung Mas19. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas20. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas21. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas22. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas23. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas24. Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Gunung Mas

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

	<ol style="list-style-type: none">25. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas26. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunung Mas27. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas28. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.29. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas30. Kepala Sub Bagian Umum pada RSUD Kuala Kurun31. Semua Camat se Kabupaten Gunung Mas32. Semua Sekretaris Camat se Kabupaten Gunung Mas33. Semua Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Gunung Mas34. Semua Sekretaris Lurah/Sekretaris Desa se Kabupaten Gunung Mas
--	---



BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG